

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**KEWENANGAN PENYADAPAN DALAM PENYIDIKAN
KEJAHATAN PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI**

OLEH

MUHAMMAD NADHIF SHAQUILLE

NPM : 6052001101

PEMBIMBING :

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**KEWENANGAN PENYADAPAN DALAM PENYIDIKAN KEJAHATAN
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI**

yang ditulis oleh:

Nama: MUHAMMAD NADHIF SHAQUILLE

NPM: 6052001101


Pada tanggal: 13/08/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NADHIF SHAQUILLE

NPM : 6052001101

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEWENANGAN PENYADAPAN DALAM PENYIDIKAN KEJAHATAN PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, *22 Juli 2024*.....

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Muhammad Nadhif Shaquille

6052001101

ABSTRAK

Hukum acara pidana di Indonesia didasarkan pada asas legalitas sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga seluruh prosesnya harus berdasarkan hukum dan undang-undang. Penyidikan merupakan salah satu proses dalam hukum acara pidana di Indonesia yang memberikan ruang bagi Penyidik Polri untuk dapat melakukan upaya paksa sesuai wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah upaya paksa penyadapan. Pengaturan kewenangan penyadapan pada saat penulisan ini dilakukan tersebar dalam berbagai undang-undang tindak pidana khusus, yakni tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sebagai tindak pidana yang berada di luar KUHP dan merupakan sebuah kejahatan terorganisasi. Perdagangan satwa yang dilindungi juga merupakan sebuah tindak pidana khusus karena diatur di luar KUHP dan secara global perdagangan satwa yang dilindungi dinilai sebagai kejahatan terorganisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia dalam perspektif kejahatan terorganisasi dan upaya paksa apa saja yang dapat dilakukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi. Metode yuridis normatif digunakan dalam tujuan mengkaji secara normatif tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, kejahatan terorganisasi dan kewenangan penyadapan oleh Penyidik Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya terdapat kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia yang merupakan sebuah kejahatan terorganisasi dan sebagai kejahatan terorganisasi seharusnya Penyidik Polri dapat melakukan upaya paksa penyadapan dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.

Kata Kunci: Perdagangan satwa yang dilindungi, Kejahatan terorganisasi, Penyadapan, Penyidik Polri.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan rida kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini dari awal hingga akhirnya Penulisan Hukum yang berjudul **“Kewenangan Penyadapan dalam Penyidikan Kejahatan Perdagangan Satwa yang Dilindungi”** ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Selain daripada itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada para pihak yang telah hadir dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Penuh hormat penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah, Bunda dan Ayuk, keluarga dari penulis yang selalu hadir dan memberi dukungan luar biasa besar kepada penulis agar selalu kuat dan tegar dalam menghadapi segala ujian yang datang silih berganti.
2. Maru “Lok” Rusdiyanto, Jeanna “Ten” Rusdiyanto dan Jonathan “Jojo” Rusdiyanto, kucing-kucing peliharaan penulis yang selalu bisa menjadi hiburan bagi penulis di kala kehidupan terasa begitu ruwet.
3. Keluarga Besar H. Achmad Kowi, khususnya Mama Dian dan Abang Alif, yang telah memberi dukungan, doa dan bantuan sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen penguji seminar proposal dan dosen pembimbing pada penulisan hukum ini, yang telah banyak memberikan arahan, kritik, masukan dan bimbingan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Yunita, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing pada tahap seminar proposal, yang telah memberikan arahan, kritikan dan bimbingan mulai dari pemilihan topik hingga topik ini dipilih dan diangkat sebagai sebuah penulisan hukum.
6. Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji seminar proposal dan dosen penguji penulisan hukum, yang telah memberikan ilmu

dan wawasan kepada penulis selama studi, khususnya terkait hukum acara pidana dan tindak pidana di bidang ekonomi.

7. Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku Dekan sekaligus dosen penguji penulisan hukum, yang telah menguji penulisan hukum ini dan memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis, khususnya terkait penalaran hukum.
8. Ibu Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., selaku dosen wali penulis, yang sejak semester satu telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis melakukan studi, serta telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis terkait hukum perdata internasional.
9. Aloysius Damarseta Baswara, sobat yang sejak masa orientasi kampus hingga penulis menyelesaikan studi selalu sedia untuk berdiskusi dan memberi dukungan kepada penulis, semoga persobatan kita senantiasa terjalin.
10. Cristiano Vieri Dias Gusmão, Muhammad Triardya Wiratama, Nugi Willasandhy, sobat-sobat penulis yang selalu sedia untuk mendukung, mendengarkan curhatan dan berdiskusi dengan penulis selama studi hingga menyelesaikan penulisan hukum ini, semoga kita senantiasa bersobat.
11. Arya Ardikusumah alias “Kambing” dan Alvaro Zaidan alias “Herman Kuppler” alias “Kupkup”, sobat-sobat penulis yang selalu terbuka dan sedia untuk sesi curhatan berbagai macam topik, seperti musik-musik lawas, otomotif dan kehidupan. Selain itu, penulis juga ingin berterima kasih atas semua kenangan masa perkuliahan kita, semoga persobatan kita senantiasa terjalin.
12. Natasya Agneiszkee Beatriz, yang tidak pernah menyerah dengan dukungan dan kasih sayangnya terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih, Natasyaku.
13. Radio 100.4 FM KLCBS The Jazz Wave, Bandung, yang setia menemani malam-malam panjang penulis melalui musik-musik jazz yang diputarkan, doa-doa yang dipanjatkan dan lantunan lagu “Syukur” tepat pukul 12 malam.
14. Pihak-pihak lain yang telah turut andil dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sebagai akhir kata, penulis memohon maaf atas kekurangan dalam penulisan hukum yang jauh dari kata sempurna ini. Penulis terbuka untuk kritik dan saran sebagai masukan penyempurna penulisan hukum ini. Penulis juga berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandung, 13 Agustus 2024

Muhammad Nadhif Shaquille

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR INTEGRITAS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II UPAYA PAKSA DALAM KEJAHATAN TERORGANISASI	12
2.1 Kejahatan Terorganisasi.....	12
2.1.1 Karakteristik Kejahatan Terorganisasi	13
2.1.2 Tipologi Kejahatan Terorganisasi	13
2.2 Penyidikan.....	21
2.2.1 Penyidik	21
2.3 Upaya Paksa.....	21
2.3.1 Penangkapan	22
2.3.2 Penahanan	23
2.3.3 Pengeledahan.....	24
2.3.4 Penyitaan	25
2.3.5 Pemeriksaan Surat.....	26
2.4 Upaya Paksa dalam Kejahatan Terorganisasi.....	26
2.4.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang	27
2.4.2 Tindak Pidana Narkotika	27
2.4.3 Tindak Pidana Terorisme.....	28
2.4.4 Penyadapan	30

BAB III PRAKTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN TERORGANISASI	34
3.1 Satwa yang Dilindungi	34
3.1.1 Jenis Satwa yang Dilindungi	34
3.2 Perdagangan Satwa yang Dilindungi	35
3.2.1 Motivasi Perdagangan Satwa yang Dilindungi.....	38
3.2.2 Modus Perdagangan Satwa yang Dilindungi.....	38
3.3 Praktik Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Indonesia	39
3.3.1 Perdagangan Satwa yang Dilindungi ke Vietnam	39
3.3.2 Perdagangan Satwa yang Dilindungi Melalui Tanjung Perak	44
3.4 Perspektif Kejahatan Terorganisasi	48
3.4.1 Definisi	48
3.4.2 Karakteristik.....	50
3.4.3 Tipologi.....	55
BAB IV UPAYA PAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI	62
4.1 Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi	62
4.2 Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi sebagai Kejahatan Terorganisasi.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ilustrasi Standard Hierarchy	14
Gambar 2. 2 Ilustrasi Regional Hierarchy.....	16
Gambar 2. 3 Ilustrasi Clustered Hierarchy.....	17
Gambar 2. 4 Ilustrasi Core Group	19
Gambar 2. 5 Ilustrasi Criminal Network.....	20
Gambar 3. 1 Pemetaan Kronologi Perdagangan	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum acara pidana di Indonesia sejak 31 Desember 1981 telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP.¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini di dalamnya mengandung atau dilandaskan oleh berbagai asas atau prinsip yang dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP.² Salah satu asas atau prinsip yang melandasi KUHAP adalah asas legalitas. Konsiderans huruf a KUHAP menyatakan sebagai berikut:

“bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Berdasarkan konsiderans tersebut, menjadi jelas bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang berlandaskan asas legalitas, sehingga mengharuskan penegakan hukum bersumber pada titik tolak *rule of law* dan semua tindakan penegakan hukum harus:³

- Berdasarkan hukum dan undang-undang
- Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. *Rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Pasal 285.

² Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 36.

³ *Ibid.*

bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat.

Konsekuensi dari keharusan penegakan hukum yang berdasarkan *rule of law* dan supremasi hukum adalah bahwa penegak hukum tidak dibenarkan bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process* dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang atau *abuse of power*.⁴

Salah satu proses atau tahapan dari penegakan hukum menurut KUHAP adalah penyidikan. Penyidikan didefinisikan dalam KUHAP melalui Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan definisi tersebut yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan⁵. Dalam tulisan ini, penulis akan berfokus hanya pada satu penyidik, yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik Polri.

Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan dapat melakukan suatu tindakan yang disebut upaya paksa. Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun.⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan e KUHAP, Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Upaya paksa tersebut kemudian

⁴ *Ibid.*

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *loc. cit.*, Pasal 6.

⁶ Utiarahman, Andre Putra. "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019), hlm. 24.

diatur lebih lanjut di dalam Bab V KUHAP mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Upaya paksa yang diatur di dalam KUHAP adalah bagian dari serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka. Perkembangan di bidang hukum pidana, baik pidana materiil maupun pidana formil, menghadirkan suatu kewenangan kepada penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti melalui suatu tindakan yang bernama penyadapan. Definisi dari penyadapan salah satunya dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) diuraikan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘intersepsi atau penyadapan’ adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.”

Undang-Undang tersebut selain memberi definisi dari apa itu penyadapan atau intersepsi, dimuat juga ketentuan bahwa intersepsi atau penyadapan adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.⁷

Hingga dibuatnya penulisan ini, di Indonesia masih belum terdapat satu aturan yang khusus mengatur mengenai kewenangan penyadapan, khususnya yang dilakukan oleh Penyidik Polri. Kewenangan Penyidik Polri untuk melakukan penyadapan masih tersebar di dalam berbagai undang-undang. Undang-undang yang memberikan dan mengatur kewenangan penyadapan kepada Penyidik Polri

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Pasal 31 ayat (3).

adalah undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi, mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menangannya.⁸ Tindak pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP dan karenanya tergolong sebagai tindak pidana khusus antara lain adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Selain karena pengaturannya yang berada di luar KUHP, berbagai tindak pidana khusus tersebut menjadi khusus oleh karena tindak pidananya merupakan suatu kejahatan terorganisasi.

Definisi kejahatan terorganisasi dapat ditemukan di dalam undang-undang tindak pidana khusus, yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mendefinisikan sebagai berikut:⁹

“Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.”

Melalui konsiderans undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus, dapat ditemukan pernyataan yang menegaskan bahwa tindak pidana khusus tersebut merupakan suatu kejahatan terorganisasi. Pernyataan

⁸ Willa Wahyuni, “Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/?page=1>, pada tanggal 20 Desember 2023.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

tersebut antara lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam konsiderans huruf c yang menyatakan bahwa:¹⁰

“bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri . . . ;”

Lalu, Undang-Undang Narkotika dalam konsiderans huruf e yang menyatakan bahwa:

“bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas . . . ;”

Kemudian dalam Undang-Undang Terorisme, konsiderans huruf a menyatakan bahwa:¹¹

“bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu . . . ;”

Salah satu tindak pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Pasal 21 ayat (2) mengatur mengenai larangan memperdagangkan satwa yang dilindungi:

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6216.

- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Berkaitan dengan kaidah larangan memperdagangkan satwa yang dilindungi tersebut, dalam Pasal 40 ayat (2) kemudian diatur ketentuan pidana yang dapat dijera kepada setiap orang yang melanggar kaidah larangan tersebut, yang ketentuan pidananya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Meskipun telah terdapat kaidah hukum yang melarang tindakan perdagangan satwa yang dilindungi dan juga terdapat ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melanggar, akan tetapi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih saja terjadi dan pada perkembangannya terkini para pelaku tindak pidana melakukan aksinya melalui media sosial atau komunikasi elektronik. Pada Januari 2023, Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku berinisial MR yang menjual bagian tubuh satwa yang dilindungi secara online di Kota Bekasi pada tanggal 12 Januari 2023, dan dari tangan pelaku diamankan bagian-bagian tubuh macan tutul (*Panthera pardus melas*) berupa sepasang kaki depan, sepasang kaki belakang, ekor, kulit badan dan kepala, serta satu buah kerapas penyus.¹² Plt Direktur Pencegahan dan Pengamanan KLHK Sustyo Iriyono menyatakan kekhawatirannya akan perkembangan praktik perdagangan ilegal satwa liar dan dilindungi di internet, yang mana para pelaku perdagangan ilegal ini menggunakan media sosial hingga masuk ke

¹² Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Gakkum KLHK Amankan Penjual Bagian Satwa Dilindungi secara Online di Kota Bekasi”, diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6997/gakkum-klhk-amankan-penjual-bagian-satwa-dilindungi-secara-online-di-kota-bekasi>, pada tanggal 20 Desember 2023.

marketplace.¹³ Sustyو mengatakan bahwa Tim Patroli Siber Ditjen Gakkum KLHK mencatatkan adanya 638 akun dan 1.163 konten satwa liar yang dilindungi beredar di media sosial selama tahun 2022 dan hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini modus perdagangan satwa ilegal semakin berkembang.¹⁴

Pengaturan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di dalam undang-undang di luar KUHP merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengkategorikan tindak pidana tersebut kedalam tindak pidana khusus. Selain itu, tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara global telah dinilai sebagai kejahatan terorganisasi. Dunia internasional menilai bahwa tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi merupakan kejahatan terorganisasi dengan menjadi salah satu aktivitas kriminal terbesar di dunia sebagaimana dinyatakan dalam United for Wildlife Summit bahwa:¹⁵

“With the black market for illegal wildlife products worth up to USD 20 billion per year, poaching and the illegal wildlife trade has become a major area of activity for organized crime groups and is increasingly linked with armed violence, corruption and other forms of organized crime”

(terjemahan bebas: Dengan adanya pasar gelap produk satwa liar ilegal yang bernilai hingga USD 20 miliar per tahun, perburuan liar dan perdagangan satwa liar ilegal telah menjadi aktivitas utama kelompok kejahatan terorganisir dan semakin dikatikan dengan kekerasan bersenjata, korupsi dan bentuk kejahatan terorganisir lainnya).

Penilaian serupa juga dinyatakan oleh United Nations Environment Programme dalam publikasinya yang menyatakan bahwa:¹⁶

“The global value of illegal trade in all wildlife products, including timber and fisheries resources, has been estimated to be a minimum of \$19 billion per year, which would make it the fourth biggest illicit transnational

¹³ Audrey Santoso, “KLHK: Satwa Liar Banyak Didagangkan di Medsos, 97,6 Persen Via FB”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6518900/klhk-satwa-liar-banyak-didagangkan-di-medsos-97-6-persen-via-fb>, pada tanggal 20 Desember 2023.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Interpol, “*Illegal wildlife trade has become one of the ‘world’s largest criminal activities’*”, diakses dari <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2023/Illegal-wildlife-trade-has-become-one-of-the-world-s-largest-criminal-activities>, pada tanggal 03 April 2024.

¹⁶ United Nations Environment Programme. 2014. *Illicit Wildlife Trafficking: An Environmental, Economic and Social Issue - UNEP Perspectives No. 14.*

commodity trafficked worldwide, after drugs, counterfeited goods, and humans.”

(terjemahan bebas: Nilai global dari perdagangan ilegal seluruh produk satwa liar, termasuk kayu dan sumber daya perikanan, diperkirakan mencapai minimal 19 miliar dolar per tahun, yang menjadikannya komoditas transnasional ilegal terbesar keempat yang diperdagangkan di seluruh dunia, setelah obat-obatan terlarang, barang palsu, dan manusia).

Penilaian internasional terhadap perdagangan satwa yang dilindungi tersebut menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam tujuan menjelaskan bagaimana praktik tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia ditinjau dari perspektif kejahatan terorganisasi. Kemudian, bila dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi, maka upaya paksa apa saja yang dapat dilakukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, penulis merumuskan dua rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia ditinjau dari perspektif kejahatan terorganisasi (*organized crime*)?
2. Bila dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi, maka upaya paksa apa saja yang dapat dilakukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam sub-bab sebelumnya, penulis merumuskan dua rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh penjelasan mengenai bagaimana praktik tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia ditinjau dari perspektif kejahatan terorganisasi (*organized crime*).

2. Untuk mengetahui secara jelas upaya paksa apa saja yang dapat dilakukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara teoritis tentang praktik tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia dalam perspektif kejahatan terorganisasi dan upaya paksa dalam penyidikannya.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi pembaca berkaitan dengan topik perdagangan satwa dilindungi di Indonesia dalam perspektif kejahatan terorganisasi dan upaya paksa dalam penyidikannya.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.¹⁷ Penelitian hukum yuridis normatif hanya dilakukan dengan meneliti sumber-sumber hukum tertulis dan karenanya disebut juga sebagai penelitian perpustakaan.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada kajian normatif dari kewenangan penyadapan oleh Penyidik Polri, tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan kejahatan terorganisasi sebagai objek dari penelitian.

Penggunaan metode penelitian yuridis normatif tersebut didukung dengan penggunaan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁷Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33, hlm. 23.

¹⁸ Butarbutar, E. Nurhani, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018. hlm. 84.

Secara lebih rinci, bahan-bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 120/Pid.B/LH/2023/PN Ptk, Nomor 578/Pid.B/LH/2023/PN Ptk, Nomor 579/Pid.B/LH/2023/PN Ptk dan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Ptk serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1522/Pid.B/LH/2023/PN Sby dan Nomor 2451/Pid.B/LH/2023/PN Sby. Putusan pengadilan yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini hanya terbatas pada putusan-putusan tersebut dikarenakan adanya keterbatasan akses untuk dapat memperoleh lebih banyak putusan yang relevan dan terbaru, serta keterbatasan dalam segi jangka waktu pelaksanaan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan hukum primer, yang di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Bahan hukum sekunder kemudian dipergunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer dalam penelitian ini, yang antara lain berupa buku, jurnal dan artikel yang relevan, yang di antaranya adalah Buku Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Penyidik dan Penuntutan karya M. Yahya Harahap, Buku Jay S. Albanese tentang Kejahatan Terorganisasi, Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia karya Trinirmalaningrum et al, serta jurnal dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses secara daring.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini akan disusun ke dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II UPAYA PAKSA DALAM KEJAHATAN
TERORGANISASI**

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian umum yang berkaitan dengan upaya paksa dan kejahatan terorganisasi.

**BAB III PRAKTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA
YANG DILINDUNGI DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF KEJAHATAN TERORGANISASI**

Bab ini akan membahas tentang praktik tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia dalam perspektif kejahatan terorganisasi.

**BAB IV UPAYA PAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI**

Bab ini akan menganalisis mengenai upaya paksa yang dapat dilakukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana satwa yang dilindungi.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari keseluruhan isi penulisan hukum ini yang disimpulkan berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang berkaitan dengan topik yang diteliti.